

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia dikenal sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di Dunia dengan jumlah penduduk muslim mencapai 87,18 persen dari populasi 232,5 juta jiwa.<sup>1</sup> Oleh sebab itu kebutuhan produk halal sangat diutamakan. Sebab secara tidak langsung semua muslim yang ada di Indonesia menjadi konsumen terbesar dalam mengkonsumsi produk halal. Maka dengan demikian konsumen yang ada di Indonesia sepatutnya untuk diperhatikan, dilindungi serta diberikan kepastian akan produk halal yang diperjualbelikan dan diperdagangkan. Oleh karena itu, pemerintahan harus ikut andil langsung untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat Indonesia.

Pada dasarnya, kualitas dan keamanan halalnya suatu makanan merupakan tanggungjawab bersama antara konsumen, pedagang, dan pengusaha. Maka petunjuk yang berkaitan dengan kualitas, halal dan amannya suatu produk tersebut dapat dipatuhi oleh seluruh pihak. Untuk menjamin halalnya suatu produk dapat diterbitkan dalam bentuk sertifikat halal yang tertera pada produk tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhamad Muhamad, 'Tantangan Dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal ( Studi Implementasi Uu No . 33 Th . 2014', *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam - JIEBI*, 2.1 (2020), 2.

<sup>2</sup> Dewi Rahmi Fauziah, 'Analisis Implementasi Jaminan Produk Halal Terhadap Pelaku Umkm', *Aksioma Al-Musaqoh;Journal Of Islamic Economics And Business Studies*, 4.2 (2021).

Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan UU No.33/2014 perihal JPH (Jaminan Produk Halal)<sup>3</sup>. Dalam UU No. 33/2014 pasal 4 dikemukakan bahwasanya sertifikasi halal sebuah produk adalah wajib. Ketentuan ini berlaku untuk pengusaha di dalam menghasilkan produk makanan maupun mengimpor produk makanan menuju Indonesia agar diperjualbelikan, menjamin kehalalan produk makanan yang berkaitan dengan masyarakat Muslim dan JPH tersebut menjamin kenyamanan, keamanan, dan keselamatan. Guna memberi keamanan serta tentram. Produk halal untuk warga umum untuk memakai dan mengkonsumsi produk.<sup>4</sup>

Produk Halal itu sendiri adalah produk yang dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.<sup>5</sup> Kehalalan barang yang dikonsumsi merupakan sebuah keharusan dan mengharuskan adanya peraturan perlindungannya. Dalam Al-Qur'an seorang muslim diwajibkan mengkonsumsi sesuatu yang halal, baik itu makanan maupun minuman. Dasar yang digunakan untuk menunjukkan keharusan mengkonsumsi makanan dan minuman halal dalam Al-Qur'an yaitu: Surah Al-Baqarah 2:168, Surah An-Nahl 16:14 dan Surah Al-Maidah 5:88.

Meskipun sudah didukung oleh jaminan halal, namun produk yang beredar di Indonesia tidak semuanya telah terjamin kehalalannya.

---

<sup>3</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal', *Undang – Undang Republik Indonesia*, 1, 2014, 1–40.

<sup>4</sup> Yeyen Novita and others, 'The Effect of Halal Awareness and Halal Certification on Interest in Buying Halal Products During Covid-19 Pandemic', *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (Ekuitas)*, 3.3 (2022), 64–79 <<https://doi.org/10.47065/ekuitas.V3i3.1173>>.

<sup>5</sup> Alva Salam and others, 'Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman UMKM Di Kabupaten Sampang', *Qawwam: The Leader's Writing*, 3.1 (2022), 10–20.

Konsumen muslim termasuk pihak yang dirugikan dengan banyaknya produk tanpa label halal maupun keterangan non-halal. Berdasarkan data Sistem Informasi Halal (SiHALAL) pada Oktober 2022, selama kurun waktu 2019-2022, tercatat sebanyak 749.971 produk telah tersertifikasi halal.<sup>6</sup>

Sertifikasi halal itu sendiri merupakan proses klarifikasi terhadap produk-produk yang samar kehalalannya dengan cara menelusuri mulai dari tahap persiapan bahan baku, tahap produksi, sampai tahap penyimpanannya, termasuk juga cara pengendaliannya agar konsisten halal. Adapun tujuan sertifikasi halal yaitu untuk memberikan kepastian status kehalalan suatu produk sebagai bentuk pemenuhan hak konsumen.

Sertifikasi halal merupakan etika bisnis yang seharusnya dijalankan produsen sebagai jaminan halal bagi konsumen. Selain sebagai jaminan halal terhadap konsumen, label halal memberikan keuntungan ekonomis bagi produsen diantaranya: (1) Dapat meningkatkan kepercayaan konsumen karena terjamin kehalalannya, (2) Memiliki USP (*Unique Selling Point*), (3) Mampu menembus pasar halal global, (4) Meningkatkan *marketability* produk di pasar, (5) Investasi yang murah jika dibandingkan dengan pertumbuhan revenue yang dapat dicapai.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Kemenag, Capaian Jaminan Produk Halal di Indonesia, <https://kemenag.go.id/pers-rilis/lima-tahun-bpjph-ini-capaian-jaminan-produk-halal-di-indonesia-1y82qo> Diakses pada 17 September 2023 Pukul 21.21

<sup>7</sup> Hayyun Durrotul Faridah, 'Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi', *Journal of Halal Product and Research*, 2.2 (2019), 68–78.

Kota Tasikmalaya merupakan salah satu kota dengan jumlah pelaku usaha makanan dan minuman yang terbilang banyak dan beragam, baik usaha kecil maupun usaha besar. Salah satu parameter yang dapat dijadikan sebagai referensi dari berkembangnya bisnis adalah data PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) pada sektor lapangan usaha bidang akomodasi dan makanan minuman di Kota Tasikmalaya.

Berdasarkan data BPS, laju pertumbuhan akomodasi dan makanan minuman pada tahun 2018 mencapai 5,05%. Laju pertumbuhan akomodasi dan makanan minuman pada tahun 2019 mencapai 5,29%, pada tahun 2020 laju pertumbuhan akomodasi dan makanan minuman mencapai 5,32%, pada tahun 2021 laju pertumbuhan akomodasi dan makanan minuman mencapai 5,29%, pada tahun 2022 laju pertumbuhan akomodasi makanan dan minuman mencapai 5,77%.<sup>8</sup>

Dapat dilihat bahwa setiap tahun laju pertumbuhan pada usaha akomodasi dan makanan minuman di Kota Tasikmalaya tergolong tinggi yaitu 5% dengan kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2022 hingga mencapai 5,77% meskipun terjadi penurunan pada tahun 2021 hingga mencapai 5,29%. Jumlah pelaku usaha bidang akomodasi dan makanan minuman di Kota Tasikmalaya berkembang secara positif dengan angka kenaikan diantara 5% pada tahun 2018 hingga 2022. Oleh karena itu,

---

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik Kota Tasikmalaya, 'Distribusi PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen), 2020-2022' <<https://tasikmalayakota.bps.go.id/indicator/52/112/1/distribusi-pdrb-seri-2010-menurut-lapangan-usaha.html>>. Diakses Pada 5 Desember 2023 Pukul 09.28.

tingginya perkembangan bisnis makanan dan minuman di Kota Tasikmalaya menyebabkan ketatnya persaingan antar pelaku usaha.

Seiring dengan hal tersebut, pengimplementasian jaminan produk halal oleh pelaku usaha makanan dan minuman di Kota Tasikmalaya sangat penting adanya, karena selain menjamin kehalalan produk usahanya, juga akan menjamin keamanan serta kenyamanan konsumen terhadap produk makanan dan minuman yang beredar di Kota Tasikmalaya, salah satunya di Kecamatan Bungursari.

Kecamatan Bungursari merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kota Tasikmalaya. Di Kecamatan Bungursari ini terdapat banyak pelaku usaha makanan dan minuman yang menyajikan beragam makanan cepat saji dari berbagai jenis makanan, mulai dari makanan padang, makanan ringan, mie bakso, aneka minuman dan lain sebagainya.

Akan tetapi, pada kenyataannya, setelah dilakukan wawancara kepada beberapa pelaku usaha makanan dan minuman yang ada di Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya, didapatkan informasi bahwasannya para pelaku usaha makanan dan minuman kurang mendapatkan informasi mengenai sertifikasi halal, namun para pelaku usaha makanan dan minuman juga mendukung dengan adanya kebijakan tersebut dengan harapan dalam prosesnya tidak berbelit dan dipermudah serta tidak ada biaya.

Seperti halnya Bu Imas, yang menyatakan bahwa sudah mengetahui mengenai sertifikasi halal akan tetapi belum mengetahui mengenai

kebijakan sertifikasi halal. Menurut Bu Imas sertifikasi halal itu penting karena menjamin produk makanan yang dijual itu halal, akan tetapi Bu Imas belum memahami alur pendaftaran sertifikasi halal. Maka dari itu, Bu Imas sangat membutuhkan pengarahan mengenai alur pendaftaran sertifikasi halal dalam upaya pengimplementasian jaminan produk halal pada usaha makanan cilok imachi.<sup>9</sup>

Hal ini serupa dengan pernyataan Bu Elis yang menyatakan bahwa Bu Elis telah mengetahui mengenai sertifikasi halal, akan tetapi Bu Elis belum mengetahui mengenai kebijakan sertifikasi halal. Bu Elis mendukung serta termotivasi untuk melakukan sertifikasi halal guna menjamin kehalalan produk usahanya. Maka dari itu, Bu Elis membutuhkan pengarahan mengenai alur sertifikasi halal dalam pengimplementasian jaminan produk halal usaha minuman boba elratna.<sup>10</sup>

Terdapat beberapa penelitian yang dipandang relevan dengan penelitian ini, yaitu di antaranya penelitian yang dilakukan oleh Ika Wahyuni dan Sarkawi menunjukkan bahwa adanya perspektif positif pada pelaku UMKM dan masih membutuhkan serangkaian edukasi dan pembinaan tentang prosedur untuk proses sertifikasi halal. Rata-rata pelaku

---

<sup>9</sup> Hasil Wawancara Bersama Pelaku Usaha Cilok Imachi Pada Tanggal 4 Desember 2023 Pukul 09.37.

<sup>10</sup> Hasil Wawancara Bersama Pelaku Usaha Boba Elratna Pada Tanggal 4 Desember 2023 Pukul 18.41.

usaha di Kabupaten Bangkalan sudah mengetahui sekilas tentang sertifikasi halal jalur *self declare*.<sup>11</sup>

Menurut Agung Yonanda Pratama menyatakan bahwa persepsi pelaku industri makanan Kota Metro terhadap jaminan halal pada produk industri sangat baik atau termasuk ke dalam jenis persepsi positif. Pemilik industri makanan Jaya Bakery Kota Metro menganggap jaminan halal adalah bentuk kejujuran dari pihak Jaya Bakery Metro terhadap para pelanggannya sehingga pelanggan akan lebih percaya dengan produk dari Jaya Bakery.

Pelaku usaha termotivasi mendapatkan jaminan halal untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dan agar penjualan produk meningkat karena masyarakat di Indonesia mayoritas muslim sehingga sangat mempertimbangkan kehalalan pada produk makanan yang akan dikonsumsi. Para pelaku usaha menganggap peraturan tersebut merupakan arahan dari pemerintah untuk membedakan makanan halal dan haram bagi konsumen muslim.<sup>12</sup>

Penelitian yang dilakukan Shanti Novia menyatakan bahwa persepsi pelaku UMKM kopi bubuk sangat positif terhadap sertifikasi produk, dimana para pelaku UMKM kopi bubuk menganggap bahwa sertifikasi produk itu sangatlah penting baik sebagai bentuk izin usaha maupun

---

<sup>11</sup> Ika Wahyuni, 'Persepsi UMKM Tentang Regulasi Sertifikasi Halal Jalur Self Declare Di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan', *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 6 (2023), 147.

<sup>12</sup> Agung Yonanda Pratama, 'Persepsi Pelaku Industri Makanan Terhadap Jaminan Halal (Studi Kasus Pada Produk Industri Di Kota Metro)' (Fakultas Syariah, IAIN Metro, 2020), hlm. 67.

menjadi jaminan keberlangsungan usaha dimasa yang akan datang. Selain itu, pelaku UMKM kopi bubuk juga memiliki minat yang tinggi dalam mensertifikasi produk mereka. Hal tersebut dikarenakan sertifikasi produk memberikan dampak yang positif bagi keberlangsungan usaha.<sup>13</sup>

Berdasarkan pemaparan diatas pengimplementasian jaminan produk halal sangatlah penting, selain sebagai bentuk kepedulian terhadap konsumen, namun juga sebuah kewajiban yang telah ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Dengan melakukan penelitian ini bisa melihat persepsi pelaku usaha makanan dan minuman di Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya terhadap pengimplemtasian jaminan produk halal.

Dengan demikian, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih dalam dan mengemukakannya ke dalam skripsi yang berjudul **“Analisis Persepsi Pelaku Usaha dalam Pengimplementasian Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Pada Pelaku Usaha Makanan dan Minuman di Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji pada penelitian ini adalah bagaimana persepsi pelaku usaha makanan dan minuman di Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya dalam pengimplementasian jaminan produk halal?

---

<sup>13</sup> Shanti Novia, 'Persepsi Pelaku UMKM Kopi Bubuk Terhadap Sertifikasi Produk Di Kabupaten Lampung Barat' (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, 2022), hlm 65.

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui persepsi pelaku usaha makanan dan minuman di Kecamatan Bungursari Kota Tasikmalaya dalam pengimplementasian jaminan produk halal.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun Kegunaan penelitian dari ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Bagi Akademisi**

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan maupun pembanding bagi penelitian yang serupa di tempat maupun waktu yang berbeda untuk menyempurnakan dan menyesuaikan dengan perkembangan yang ada, baik yang bersifat melanjutkan ataupun melengkapi.

#### **2. Bagi Praktisi**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi bagi para pihak pelaku usaha makanan dan minuman Kota Tasikmalaya dan stakeholder lainnya.

#### **3. Bagi Umum**

Penelitian ini diharapkan dapat menginformasikan pengetahuan serta wawasan terhadap masyarakat akan jaminan produk halal pada produk yang beredar. Serta menjadi wawasan dan informasi untuk pelaku usaha agar jaminan produk halal dapat dipatuhi.